



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3819);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperoleh dari :

- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri.

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 201.692.438.000.000,00 (dua ratus satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

(3) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 43.632.659.000.000,00 (empat puluh tiga triliun enam ratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 245.325.097.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah)."

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 107.121.906.000.000,00 (seratus tujuh triliun seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam juta rupiah);
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 56.302.615.000.000,00 (lima puluh enam triliun tiga ratus dua miliar enam ratus lima belas juta rupiah);
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 38.267.917.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).

(2) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

- a. Pinjaman program sebesar Rp 25.361.911.000.000,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah);
- b. Pinjaman proyek sebesar Rp 18.270.748.000.000,00 (delapan belas triliun dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah)."

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 166.880.508.000.000,00 (seratus enam puluh enam triliun delapan ratus delapan puluh miliar lima ratus delapan juta rupiah).

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 78.311.193.000.000,00 (tujuh puluh delapan triliun tiga ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 245.191.701.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus satu juta rupiah)."

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

		(dalam rupiah)
01	SEKTOR INDUSTRI	109.014.212.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	746.469.020.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	50.466.901.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	400.234.938.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	114.253.988.526.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEO FISIKA	382.424.732.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	345.952.197.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	127.776.892.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANS MIGRASI	19.425.020.726.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	431.507.484.000,00

11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.180.961.253.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	447.517.722.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	836.735.038.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	28.022.299.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.787.319.934.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	505.036.868.000,00
17	SEKTOR HUKUM	980.355.925.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	6.507.235.652.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	2.589.842.681.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	10.744.625.000.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	455.921.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	3.315.899.300.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	2.654.229.300.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	1.174.155.800.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	28.582.937.600.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	5.760.532.600.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	3.861.565.600.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	600.880.300.000,00

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	12.532.668.300.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	787.454.300.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYA AN NASIONAL, KEPERCAYAAN TER HADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.949.405.300.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	387.880.400.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	4.100.294.500.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2.738.242.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA	510.249.800.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	793.344.400.000,00
17	SEKTOR HUKUM	223.474.900.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	701.038.200.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	111.975.900.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	2.069.043.000.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek pada pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 2000 menjadi Kredit Anggaran Tahun Anggaran 2000.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2000."

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 diperkirakan sebesar Rp 133.396.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Negara tahun-tahun anggaran berikutnya."

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2000

Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 53